

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU
YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET**

(Tesis)

oleh

HABI KUSNO



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU
YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET**

Oleh

HABI KUSNO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Bisnis
Program Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2016

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET

Oleh

HABI KUSNO

Perkembangan teknologi informasi seperti internet semakin hari dirasakan semakin meningkat. Dampak negatif yang ditimbulkan salah satunya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu lagu dengan mudah dapat diunduh. Lagu yang diinginkan oleh pengguna internet dapat diunduh secara gratis tanpa membayar royalti. Pencipta lagu tentu dirugikan atas tindakan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dan upaya apa yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Setelah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT CREATOR OF SONG DOWNLOADED THROUGH THE INTERNET

By

HABI KUSNO

The development of information technology such as the Internet increasingly the perceived increasing. The negative impact of one of them in the field of Intellectual Property Rights which songs can easily be downloaded. The desired song by Internet users can be downloaded for free without paying royalties. Songwriter necessarily disadvantaged by such action. The problems discussed in this research is how the legal protection of copyright against the creators of the song that is downloaded via the internet and what is done in an effort to protect the copyright songwriter that is downloaded via the Internet.

This type of research is normative and descriptive type. Approach to the problem used in this study is a normative analytical. The data used is secondary data, and data collection is done by literature and document research. The collected data is then processed through the stages of examination of the data, the data reconstruction and systematization of data. Once processed and analyzed qualitatively.

The study states that the legal protection of copyright against the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law and civil lawsuit. Legal efforts to protect the copyright of the creator of the song that is downloaded via the internet to do some ways that is the Ministry of Information and Technology to actively participate in doing the blocking of websites that provide the facility to download songs for free, and prepare human resources in the field of investigation as the police of Republic of Indonesia and civil servant investigators and others such as prosecutors and judges who have the ability and knowledge in the field of IPR and the role of the Copyright Council to provide knowledge about the importance of IPR.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Internet.

Judul Tesis

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
DIUNDUH MELALUI INTERNET**

Nama Mahasiswa

Habi Kusno

No. Pokok Mahasiswa

1122011067

Program Studi

Program Pascasarjana Magister Hukum.

Program Kekhususan

Hukum Bisnis.

Fakultas

Hukum.

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Suparyo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

Anggota : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP. 19621109 198703 1 003

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 1 Juni 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juni 2016.
Yang membuat pernyataan,



Habi Kusno
NPM. 1122011067

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sungai Bengin OKI, Sumatera Selatan pada tanggal 15 November 1963. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan Bapak Hi. Sola dan Ibu Sauda.

Pendidikan Sekolah Dasar di SD Desa Sungai Bungin diselesaikan tahun 1976, Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 4 Palembang pada tahun 1979 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Palembang Talang Betutu pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma Tiga (D3) jurusan Administrasi Pemerintahan Desa di Dharma Wacana Metro, yang diselesaikan pada tahun 1993 dan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2009. Pada Tahun 2011 tercatat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung. Saat ini penulis bekerja di Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah (Polda) Provinsi Lampung.

MOTO

Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain,
tanpa kita kehilangan semangat
(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan tesis ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis atas segala doa, dan kasih sayangnya yang selalu diberikan setiap saat untuk keberhasilan penulis;
2. Istriku, Reni Endang Pratiwi, S.Pd. dan tiga putriku, Harentia Suci Sabila, Citra Wira Madani dan Diva Azizah Shaumi atas perhatian dan kasih sayangnya serta kerelaanya berbagi waktu agar penulis bisa menyelesaikan kuliahnya;
3. Almamater tercinta Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan Tesis yang Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet ini disusun sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Lampung.

Keberhasilan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan banyak pengarahan, nasihat, motivasi serta saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
2. Bapak Dr. Hamzah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, yang juga telah dengan kesabaran dan bijak memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan masukan yang berharga dalam penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, kritikan, dan saran yang membangun kepada penulis untuk dapat menyempurnakan tesis ini;
4. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini;

5. Ibu Dr. Amnawaty, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk dapat menyempurnakan tesis ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study pada program pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Budiyono, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum;
10. Seluruh staf dan pengelola Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung;
11. Teman-teman Magister Hukum Universitas Lampung angkatan 2011 kelas Reguler B : Arif Syafei, Margono, Adrian Caesar Wicaksono, Gunawan Raka dan lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu atas motivasi dan dukungannya kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 1 Juni 2016

Penulis,

Habi Kusno

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak	14
B. Hak Kekayaan Intelektual	15
C. Hak Cipta.....	24
C. Lagu	49
D. Internet.....	51
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tipe Penelitian	59
C. Pendekatan Masalah.....	59
D. Data dan Sumber Data	59
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	60
F. Analisis Data	61
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet	62
B. Upaya yang Dilakukan dalam Melindungi Hak Cipta Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet.....	78
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin hari dirasakan kian semakin meningkat. Dunia dirasakan seperti tanpa batas dikarenakan informasi yang terjadi antara negara dapat diketahui di negara lain dalam waktu yang cukup singkat. Arus pertukaran informasi yang berkembang semakin cepat, hal ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih seperti internet dapat memudahkan para penggunanya.

Dahulu informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti televisi dan saluran telekomunikasi seperti telepon. Perkembangan zaman dengan hadirnya internet ini dapat dirasakan lebih cepat dalam kehidupan, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Merambah kepada dunia pendidikan, perdagangan.¹

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*)

¹ Ok. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm 519.

sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata.²

Banyak manfaat positif yang didapat masyarakat dari perkembangan teknologi dewasa ini antara lain arus perkembangan ilmu pengetahuan yang dengan cepat didapat masyarakat, lalu lintas kegiatan bisnis dalam bidang barang dan jasa khususnya dalam hal promosi seperti hasil ciptaan karya seni seseorang yang dapat dikenal masyarakat luas melalui internet.

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi *online*, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet.

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari juga membawa konsekuensi terhadap pembajakan hak cipta lagu. Pembajakan lagu dengan bentuk kepingan VCD, CD atau DVD sudah beralih kepada media internet. Pembajakan melalui media internet ini lebih murah bahkan dapat

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 32.

dibilang gratis (*free*). Lagu yang ada atau yang diinginkan oleh pengguna internet dapat diunduh (*download*)³ secara mudah dan gratis tanpa membayar royalti.

Para pengguna internet dengan bebas dan leluasa mengambil lagu yang tersedia di situs-situs penyedia layanan *download* kemudian diunduh dan disimpan dalam bentuk digital tanpa memperhatikan perlindungan hak cipta lagu tersebut yaitu hak moral dan tentunya hak ekonomi yang merugikan pencipta. Masyarakat dengan bebas menikmati lagu yang diunduh tersebut tanpa membayar royalti terhadap penciptanya.

Indonesia salah satu negara yang banyak masyarakatnya menggunakan media internet untuk mengunduh lagu. Menurut Sam Bimbo dari personel grup band Bimbo mengatakan bahwa pembajakan lagu di internet saat ini mencapai angka 10 juta download per harinya. Menurutnya pembajakan di internet menyebabkan kerugian pertahunnya mencapai angka 14 triliun (Media HKI Vol.VIII No. 6 Desember 2011). Tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya pembajakan lagu di internet adalah karena banyaknya *link-link website* yang menyajikan konten lagu ilegal.⁴ Hal ini tentunya membawa implikasi terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu yang diunduh di internet karena karya cipta musisi bebas didapat oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan hak ekonomi pencipta lagu.

³ Mengunduh dan Mengunggah : http://id.wikipedia.org/wiki/Mengunduh_dan_mengunggah, diakses tanggal 3 Juli 2012, pukul 10.00 wib : Unduh (bahasa Inggris: *download*) dan unggah (bahasa Inggris: *upload*) dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya.

⁴ <http://ambadar.com/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>, diakses tanggal 23 april 2016, pukul 10.00 wib.

Berdasarkan hasil riset dari mesin pencari google dengan kata kunci pencarian *free download* musik indonesia diketahui hasil pencarian sebanyak 6.450.000 hasil pencarian. Masih banyaknya pencarian musik yang diunduh secara ilegal dan melanggar hak cipta ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal :

1. Minimnya pemahaman akan Hak Cipta dikalangan masyarakat indonesia, hal ini menyebabkan semakin banyak orang mencari lagu dengan kata kunci *free download* musik indonesia dari ilegal *website*. Tingginya kata pencarian ini menjadi sebuah inspirasi bagi para pencari uang di internet dengan membuat situs-situs lagu yang mengandung pelanggaran hak cipta. Sehingga banyak bermunculan *website-website* yang menyediakan sejumlah *link* download lagu ilegal. Prinsip ada gula ada semut berlaku pada kasus ini yaitu dengan munculnya *website-website* penyedia lagu-lagu ilegal, karena semakin dikunjungi *website-website* ilegal tersebut semakin mendapatkan rating di mesin pencari. Dengan tingginya rating ini membuat *website* tersebut mendapatkan iklan *online* secara ilegal.
2. Rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap keberadaan *website-website* yang mengandung pelanggaran hak cipta lagu. Maka sudah saatnya Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih melakukan pengawasan terhadap domain yang mengandung pelanggaran Hak Cipta ini.⁵

Instrumen penegakan hukum seringkali terseok-seok ketika harus berkejaran dengan pesatnya perkembangan teknologi. Tapi, sebenarnya ini tidak hanya terjadi di negeri kita. Amerika Serikat pun pernah mengalaminya, ketika kemajuan teknologi belum dipagari dengan ketentuan *Cyber Law* yang jelas.

⁵ *Ibid.*

Berbagai masalah kriminalitas yang berkembang akibat aktivitas dunia digital, juga sempat dialami negara adidaya itu.⁶ Hal ini terlihat belum adanya kasus yang diajukan ke pengadilan terkait masalah pengunduhan lagu di internet ini sampai saat ini walaupun untuk kepentingan komersial sekalipun.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.⁷ Pengaturan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC), UUHC ini berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 16 Oktober 2014, dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perubahan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dari yang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu salah satunya mengatur mengenai penegakan hukum pidana hak cipta mengenai delik yang digunakan. UUHC Tahun 2014 merubah ketentuan delik yang digunakan dalam penegakan hukum hak cipta, Pasal 120 UUHC menyatakan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UUHC merupakan delik aduan. Dengan demikian, pelanggaran hukum pidana hak cipta dapat dilaksanakan apabila ada laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Selain penegakan hukum

⁶ <http://inet.detik.com/read/2011/07/22/170637/1687423/398/kenapa-download-ilegal-tak-dibenarkan>, diakses tanggal 5 Juli 2012, pukul 20.00 wib.

⁷ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm. 46.

pidana tentunya pelaku pelanggaran hak cipta lagu dapat mengajukan gugatan secara perdata atas tindakan yang membawa kerugian terhadap pencipta lagu.

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Menurut penulis banyak terdapat kesenjangan antara aturan mengenai penegakan hukum hak cipta lagu khususnya terhadap pencipta lagu dengan yang ada di lapangan. Sebagai contoh penegakan hukum hak cipta yang ada terkadang belum maksimal yaitu ketika Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan delik biasa, banyak sekali pelanggaran hak cipta di bidang lagu yang tetap terjadi di masyarakat. Masih maraknya penjual DVD/VCD/MP3 lagu-lagu banyak yang dapat dengan mudah ditemui di masyarakat walaupun penegakan hukum pidana dapat dilakukan tanpa adanya laporan terlebih dahulu. Selain itu modus operandi yang sudah terungkap, para pelanggar hak cipta lagu ini terdiri dari berbagai kelompok seperti untuk memperbanyak bajakan dilakukan oleh kelompok sendiri yang berbeda dengan kelompok lain yang akan mendistribusikan hasil bajakannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hak cipta lagu diantaranya kesadaran hukum yang rendah seperti penjual lagu-lagu bajakan terkesan tutup mulut, faktor ekonomi daya beli masyarakat yang memilih untuk membeli lagu bajakan karena harga lebih terjangkau tanpa menghargai kreatifitas pencipta lagu atas karyanya dan juga adanya pihak-pihak tertentu yang melindungi produsen yang membuat lagu-lagu bajakan dalam bentuk DVD/VCD/MP3 maupun penjual yang mengedarkan lagu-lagu bajakan tersebut. Untuk kaitan dalam teknologi ini lebih kepada faktor ekonomi dikarenakan masyarakat cenderung mengunduh lagu gratis dan mudah serta kualitas yang dihasilkan sama tidak ada beda dengan yang original.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Tidak hanya itu, orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu membuat sangat mudah bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.⁸

UUHC Tahun 2014 sudah mengatur mengenai perlindungan hak cipta dalam kaitan perkembangan teknologi dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56 UUHC, tetapi pada akhirnya sampai saat ini sejak diundangkannya UUHC tetap saja masih banyak bermunculan *website-website* untuk mengunduh

⁸ Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 28.

lagu secara gratis. Pencipta tentu dirugikan dengan tindakan orang banyak yang dapat mengunduh lagu hasil karya ciptanya tanpa membayar royalti.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet yang makin mudah penggunaannya saat ini, kemudian apakah perlindungan hukum yang ada sudah cukup efektif untuk melindungi kepentingan pencipta lagu yang hasil karya ciptanya bebas diunduh oleh siapa saja yang mengakses internet tanpa membayar royalti. Selain itu akan dibahas juga mengenai upaya yang dilakukan pencipta untuk melindungi hak cipta musik yang diunduh melalui internet.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet ?
2. Upaya apa yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet ?

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup keilmuan :

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum bisnis khususnya mengenai hukum hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta.

2. Ruang lingkup kajian :

Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang :

- a. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet.
- b. Upaya yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet.
- b. Menganalisis upaya yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai upaya peningkatan wawasan dan minat di bidang ilmu hukum yang diteliti khususnya mengenai perlindungan hukum hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet.

- 2) Sebagai upaya peningkatan kompetensi peneliti, sehingga memperoleh wawasan yang lebih mengenai perlindungan hukum hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet, dimana akan menjadi sumber bacaan mengenai alasan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta lagu atas hasil karyanya yang bebas diunduh melalui internet.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Hukum Alam

Teori yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual adalah teori hukum alam yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) sebagai tokoh pembela hukum alam. Locke mengajarkan bahwa pada dasarnya setiap orang itu dilahirkan sama dan sejak lahir telah mewarisi hak-hak tertentu (*certain rights*). Hak hak itulah yang kemudian dikenal dengan hak-hak alamiah. Locke dalam teorinya tentang hak milik mengatakan bahwa hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia lahir. Benda disini diartikan baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak milik intelektual).⁹

⁹ Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 16.

Dengan demikian, teori hukum alam yang dikemukakan oleh Jhon Locke di atas, bahwa hak milik intelektual merupakan hak-hak ilmiah yang dimiliki oleh manusia. Untuk itu hak-hak tersebut harus diberikan perlindungan menurut ketentuan hukum, sehingga hak-hak itu tetap melekat pada manusia sebagai penciptanya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pelindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum. Dikaitkan dengan arti perlindungan secara kebahasaan di atas, maka perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan oleh hukum atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu oleh hukum, ditujukan untuk pihak tertentu (ialah para produsen) atau sesuatu (berupa produk atau barang-barang), dengan menggunakan sarana hukum.¹¹

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terdiri dari perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, hlm. 259.

¹¹ *Op.Cit.* Hlm. 47.

besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹²

Perlindungan hukum terhadap HKI didasari atas dua alasan yang sangat kuat sekali. *Pertama*, karena dalam karya intelektual itu terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari pencipta. Pada banyak negara dalam undang-undang hak cipta *moral right* disebut juga dengan *personality right* berlaku tanpa batas waktu (*endless*). *Kedua*, karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.¹³

Berdasarkan uraian di atas, teori perlindungan hukum ini sangat penting untuk Pencipta dalam melindungi hasil karya ciptanya yang berupa Lagu. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah maka diharapkan Pencipta dalam menghasilkan kreatifitas karya ciptanya berupa lagu dapat menikmati hak ekonomi atas hasil karya ciptanya.

2. Kerangka Konseptual

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) UUHC).

¹² *Op.Cit.* Hlm. 264.

¹³ Syafrinaldi. 2006. *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. UIR Press. Riau, hlm. 14-15.

- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 Ayat (2) UUHC).
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Pasal 1 Ayat (3) UUHC).
- d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 Ayat (4) UUHC).
- e. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 Ayat (23) UUHC).
- f. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait (Pasal 1 ayat (25) UUHC).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak

Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah “*Ius*”, dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*Recht*” ataupun “*Droit*” dalam bahasa Perancis.¹ Hukum di dalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fakultatif artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban adalah peran yang bersifat imperatif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.²

Hak dalam bahasa Belanda disebut *subjectief recht*. Selain itu, ada *objectief recht* artinya hukum. Hak disebut dengan hukum subyektif, karena dalam hak senantiasa muncul dari adanya hukum objektif, misal hukum agraria sebagai hukum objektif mengatur hukum subyektif berupa hak-hak atas tanah seperti hak milik dan hak sewa. Dalam konteks ini, hak sebagai hukum subyektif dibagi dua, yaitu :

1. Hak mutlak (absolut), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain. Hak mutlak dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) hak asasi manusia, (b) hak

¹ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 120.

² Wahyu Sasongko. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Universitas Lampung. Lampung, hlm. 53.

- publik, misal hak atas kemerdekaan dan kedaulatan, hak negara memungut pajak, (c) hak keperdataan, hak menuntut ganti kerugian, hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriel;
2. Hak relatif (nisbi), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang-orang tertentu untuk menuntut kepada orang-orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan mjenyerahkan sesuatu. Hak relatif dibedakan menjadi tiga, yaitu (a) hak publik relatif, hak untuk memungut pajak atas pihak tertentu, (b) hak keluarga relatif, hak suami istri, (c) hak kekayaan relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian misal hutang piutang, jual beli.³

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah salah satu hak yang paling tua di dalam dunia hukum. *Intellectual Property Right* padanan katanya adalah Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang merupakan karya bernilai komersial yang harus dilindungi.⁴ Istilah mengenai hak kekayaan intelektual ini ada yang menyebutnya hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual ataupun hak milik intelektual. Tetapi istilah tersebut pada dasarnya sama yaitu hak milik yang dimiliki seseorang dari proses intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu

³*Ibid.* Hlm. 54.

⁴ OC Kaligis. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 274.

pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.⁵

Berbicara kekayaan, sejatinya orang memiliki kekayaan berupa karya intelektual, karena pada dasarnya intelektual (kecerdasan) hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.⁶ Karya intelektual yang dimiliki manusia pada dasarnya merupakan hasil ide atau gagasan yang memiliki nilai dan penciptanya tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya.

Untuk memahami lingkup HKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tidak berwujud (*immaterial*) seperti ditentukan dalam Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 KUHPerdata disebut hak. Contoh hak adalah hak tagih, hak guna usaha, hak tanggungan dan HKI. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak, apalagi jika ikut serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi.⁷

HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya

⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hlm 16.

⁶ Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm. 16.

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23.

adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.⁸ Dengan demikian, HKI merupakan bagian dari hak kebendaan yang dimiliki oleh penciptanya dan dapat dimanfaatkan seperti dapat dialihkan.

Sistem perlindungan HKI di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang HKI, yaitu :

- a. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten.
- b. Pada tahun 1961 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek.
- c. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979.
- d. Pada tahun 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Paten.
- e. Pada tahun 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- f. Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*. Hal ini secara langsung menandakan keikutsertaan Indonesia dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*.

⁸ Sudaryat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Oase Media. Bandung, hlm. 17.

- g. Keanggotaan Indonesia dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* telah disahkan pula melalui ratifikasi *World Trade Organization Agreement* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
- h. Kemudian pada tahun 1997 pun Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti *Paris Convention*, *Trademarks Law Treaty*, *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* dan *World Intellectual Property Organization Right Copy Right Treaty*.

Perlindungan hukum terhadap HKI mutlak harus dilakukan oleh suatu negara untuk menghargai hasil karya atas ciptaan atau temuan. Perlindungan hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada para pencipta dan/atau penemu terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil temuannya.
- b. Menjamin rasa keadilan kepada para pencipta dan/atau penemu yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pencipta dan/atau penemu sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d. Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
- e. Mendorong tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f. Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.
- g. Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau temuan agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- h. Mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- i. Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
- j. Mendorong kemajuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

- k. Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin bahwa HKI hanya diberikan kepada orang/pihak yang memang berhak.
- l. Memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkeinginan memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- m. Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.
- n. Merangsang terciptanya alih informasi dan alih teknologi.
- o. Menumbuhkan kehormatan, nama baik dan harga diri bangsa.
- p. Ikut berperan aktif dalam perjanjian internasional tentang HKI.
- q. Meningkatkan minat investor asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).⁹

Salah satu aspek hak khusus pada HKI adalah Hak Ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.¹⁰

Pencipta atau penemu dari HKI mempunyai hak atas hasil karyanya berupa keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang didapat dari pemanfaatan hasil karyanya dapat bermacam-macam, contohnya mereka dapat memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan hasil karyanya.

⁹*Op.Cit.* Hlm 25-26.

¹⁰*Op.Cit.* Hlm. 23.

Di samping Hak Ekonomi, ada lagi aspek khusus yang lain pada HKI yaitu Hak Moral (*moral right*). Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau Inventor. Hak Moral melekat pada pribadi Pencipta atau Inventor. Apabila Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, Hak Moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Inventor karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menentukan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Inventor. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Inventor selama hidup, bahkan setelah meninggal dunia.¹¹

HKI perlu dilindungi. Untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood. Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HAKI, yaitu :

a. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Dalam *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

¹¹*Ibid.* Hlm. 26.

c. *Incentive Theory*

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.¹²

Nilai utama dari sistem HKI adalah kontribusinya pada tujuan ekonomi nasional. Sistem HKI dibentuk, diikat dan dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih luas, misalnya untuk :

- a. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi, khususnya yang berhubungan dengan alih teknologi dan produk-produk kreatif dan inovatif;

¹² *Op.Cit.* Hlm. 19-20.

- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi, melalui alih teknologi secara efektif dan peningkatan kemampuan teknologi masyarakat asli;
- c. Mendorong perkembangan usaha-usaha yang memiliki nilai pembeda dan mempunyai daya saing internasional;
- d. Menyokong komersialisasi secara efektif terhadap penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi milik masyarakat asli;
- e. Mendorong perkembangan sosial dan budaya, serta;
- f. Memberi nilai tambah terhadap ekspor tradisional dan melindungi reputasi ekspor di pasar internasional.¹³

Ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

¹³ Tim Lindsey dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT. Alumni. Bandung, hlm 36.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.¹⁴

C. Hak Cipta

Salah satu bidang intelektual yang dilindungi adalah mengenai Hak Cipta yang saat ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC). UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UUHC tahun 2002 tersebut merupakan hasil perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu, UU Nomor 7 Tahun 1987 merupakan pengganti UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. UU Nomor 6 Tahun 1962 menggantikan UU Hak Cipta Tahun 1912, yaitu UU hak cipta peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih berlaku.

Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat juga berbagai peraturan lain di bidang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention*.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Indonesia dan Europe Union.

¹⁴*Ibid.* Hlm. 90-91.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Indonesia dan Australia.
- f. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *TRIPs Agreement*.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Indonesia dan Inggris.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1988 Tanggal 27 Mei 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.
- j. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemah dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996*.

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
- n. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan Industri dan Cakram Optik (*Optical Disc*).
- o. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11/M-IND/PER/7/2005 tentang Ketentuan Teknis mengenai Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik (*Optical Disc*).
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pembangunan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- r. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.¹⁵

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 Ayat (1) UUHC adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Pencipta menurut Pasal 1 Ayat (2) UUHC adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

¹⁵ Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 49-50.

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian Ciptaan menurut Pasal 1 Ayat (3) UUHC adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pada dasarnya, Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sebagai ilustrasi ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli hak cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.¹⁶

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.¹⁷ Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekadar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁸ Sehingga

¹⁶ *Op.Cit.* Hlm. 96.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 55.

¹⁸ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 56.

orang tidak akan merasa takut berkarya dikarenakan karya cipta yang dihasilkan nantinya tidak mendapat perlindungan hukum.

Ciri khusus suatu ciptaan, salah satunya adalah bahwa ciptaan merupakan suatu bentuk kekayaan, sekalipun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Selain itu, jenis kekayaan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Ciri khusus lain adalah hak-hak yang melekat pada ciptaan sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih suatu ciptaan dengan jenis kekayaan intelektual lain.¹⁹ Contohnya dalam hal ini suatu ciptaan yang terkait juga dengan HAKI di bidang rahasia dagang.

Obyek perlindungan hak cipta di Indonesia adalah karya atau ciptaan yang selanjutnya didefinisikan sebagai hasil dari ciptaan apapun dari pencipta, yang terlihat dalam bentuk yang khusus dan menunjukkan keaslian di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi ini memfokuskan pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, akan tetapi definisi tersebut diperluas mencakup banyak bahan yang dapat dianggap berguna, tetapi tidak harus merupakan suatu ilmu pengetahuan atau artistik. Salah satu kesalahpahaman yang sering terdengar dalam bidang Undang-undang Hak Cipta yaitu mengenai perlindungan terhadap ide atau gagasan. Ide tidak bisa dimonopoli, tetapi harus merupakan basis bagi eksplorasi selanjutnya atas isu-isu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sementara ekspresi individu yang berupa suatu ciptaan berdasarkan kemampuan

¹⁹ Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 21

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dapat diberikan perlindungan hak cipta.²⁰

Semakin banyak, semakin beragam dan semakin berkualitas kekayaan intelektual yang diciptakan seseorang pencipta, disatu pihak akan memberi nilai tambah terhadap martabat (*dignity*) dan keuntungan-keuntungan materiil atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan suatu kekayaan intelektual bersangkutan, dan dilain pihak akan mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.²¹

Untuk menggairahkan atau menginovasi, menumbuhkan dan membina pencipta supaya mencipta secara kreatif merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi upaya menciptakan iklim yang mendukung (iklim kondusif). Dengan iklim yang demikian ini, pencipta dengan suasana senang dan tenang dapat mencipta untuk menghasilkan kekayaan-kekayaan intelektual yang bermutu. Iklim semacam ini sangat perlu dipelihara dan untuk seterusnya perlu juga mendorong masyarakat (terutama anggota masyarakat yang awam terhadap makna kekayaan intelektual) untuk bersikap memberikan apresiasi, menghormati dan menghargai suatu kekayaan intelektual seseorang yang sedang dinikmatinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak.²² Sehingga disini peran hukum dalam melindungi hasil karya cipta sangat diperlukan.

Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau

²⁰ Cita Citrawinda. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Indonesia. Jakarta, hlm. 5.

²¹ *Op.Cit.* Hlm. 44.

²² *Ibid.* Hlm. 45.

memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.²³

Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan HKI internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi HKI Dunia (WIPO).²⁴

Masalah yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai hak cipta menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara. Indonesia pun terlibat dalam ekonomi global dimana hak cipta menjadi komoditi yang sangat berharga dan transaksi yang berhubungan dengan hak cipta ini diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Ada sejumlah perjanjian internasional/traktat yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Diantaranya adalah :²⁵

²³*Ibid.* Hlm. 97.

²⁴*Ibid.* Hlm 24.

²⁵*Ibid.* Hlm. 98.

a. Konvensi Bern (*The Berne Convention*) untuk perlindungan karya sastra dan seni. Sekitar 133 negara adalah peserta Konvensi ini;

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works adalah konvensi internasional yang pertama mengakui perlindungan terhadap karya seni dan sastra dengan mengusung prinsip *national treatment* dan menetapkan standar perlindungan minimum terhadap hak cipta bagi negara anggota. *Berne Convention* pertama sekali dibentuk oleh negara Belgia, Inggris, Liberia, Spanyol, Prancis, Tunisia, Jerman, Haiti dan Italia. Adapun tujuan semula dibentuknya konvensi ini adalah untuk melindungi hak pencipta dari negara-negara tersebut di negara lain.²⁶

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu :

1) *Prinsip national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2) *Prinsip automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

²⁶*Op.Cit.* Hlm. 45.

3) *Prinsip independence of protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan negara asal pencipta.²⁷

Konvensi Bern mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Hak yang dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputation*).²⁸

Menurut sejarahnya, Indonesia pada masa Perdana Menteri Juanda (1958) menyatakan keluar dari keanggotaan Berne Convention dengan alasan praktis agar Indonesia dapat memanfaatkan ciptaan tanpa membayar royalti. Namun, pada tahun 1997 Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 dan 19 Tahun 1997 telah meratifikasi konvensi ini.²⁹

b. The Rome Convention

Konvensi ini sering juga dinamakan sebagai *Rome Convention* atau *Neighbouring Convention* yang pesertanya sampai pada 1 Januari 1996 berjumlah 50 negara. Maksud dan tujuan diadakannya Konvensi Roma adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang

²⁷ Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. PT Alumni. Bandung, hlm. 39.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 40.

²⁹ *Op.Cit.* Hlm. 45

berkaitan dengan hak cipta yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok, yaitu :³⁰

- 1) Artis-artis pelaku (*Performing artists*) yang dapat terdiri dari penyanyi, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni;
- 2) Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*);
- 3) Lembaga-lembaga penyiaran (*Broadcasting Organization*).

c. Perjanjian umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari HKI (TRIPs). Sekitar 132 negara menjadi peserta konvensi ini;

Indonesia sebagai salah satu anggota World Trade Organization (WTO) tunduk pada ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights yang dikenal sebagai TRIPs Agreement berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebenarnya TRIPs Agreement merupakan suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan (*trade agreement*) pada umumnya. Namun, TRIPs Agreement secara khusus juga mengatur semua hak yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak cipta, merek, paten dan rahasia dagang serta mengaitkan perlindungan hak kekayaan intelektual praktik persaingan usaha yang sehat (*fair competition*)

d. Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention* (UCC)). Sekitar 95 negara menjadi peserta konvensi ini;

Berbeda dengan *Berne Convention* yang mengakui hak moral sebagai hak personal dari pencipta, UCC tidak mengakui berlakunya hak moral. UCC pun

³⁰ *Op.Cit.* Hlm. 44.

lebih memfokuskan pengaturan formalitas timbulnya hak cipta, seperti pendaftaran hak cipta, wajib simpan (*deposit*) ataupun pembayaran royalti serta menetapkan tanda © sebagai simbol hak cipta yang harus dicantumkan pada suatu ciptaan yang dilindungi secara hukum.³¹

e. Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997

Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian hak cipta bentukan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atau disebut juga *World Copyrights Treaty* (WCT). WCT bentukan WIPO dinilai sebagai bentuk modern perlindungan hak cipta karena telah mengakomodasikan isu digitalisasi dan globalisasi di bidang hukum hak cipta yang tidak diatur dalam *Berne Convention*. Secara substantif, Traktat WIPO memperluas cakupan objek perlindungan terhadap program komputer, database dan bentuk-bentuk hak digital (*digital rights*) lain-lainnya.³²

f. Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO Performances and Phonograms Treaty/WPTT*), telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004

Pada dasarnya, traktat ini merinci hak-hak pelaku (hak moral dan ekonomi) dan hak ekonomi dari produser rekaman suara sebagaimana sudah diatur sebelumnya dalam Konvensi Roma. Hal-hal baru dalam Traktat ini, selain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan kewajiban-kewajiban mengenai informasi

³¹ *Op.Cit.* Hlm 46.

³² *Ibid.* Hlm. 47.

manajemen hak (*Rights Management Information*) adalah mengenai jangka waktu perlindungan hak :³³

- 1) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada pelaku menurut Traktat ini, berlaku sekurang-kurangnya 50 tahun yang dihitung dari akhir pertunjukan tersebut direkam dalam suatu rekaman suara.
- 2) Jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada produser rekaman suara menurut Traktat in, berlaku sekurang-kurangnya 50 tahun yang dihitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diumumkan/diedarkannya karya rekaman atau sejak diwujudkan/diselesaikannya perbuatan rekaman.

Perjanjian-perjanjian internasional didasari pada prinsip bahwa negara-negara anggota setuju untuk memperluas perlindungan hak cipta atas karya yang dipublikasikan atau diciptakan oleh warga negara anggota lainnya sebagaimana layaknya perlakuan mereka atas warga mereka yang pertama kali mempublikasikan atau menciptakan karya-karya di negara mereka sendiri. Hal ini disebut sebagai “perlakuan nasional”.³⁴

Dari berbagai kepustakaan Hak Cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :

a. Yang Dilindungi Hak Cipta Adalah Ide Yang Telah Berwujud Asli

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang

³³ *Op.Cit.* Hlm 49.

³⁴ Cita Citrawinda. 2009. *Hak Cipta dan Implikasinya Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Indonesia. Jakarta, hlm. 2.

berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan tersebut hilang dan tidak pernah lagi diucapkan tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta.

b. Hak Cipta Timbul Dengan Sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan music yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bias dijual. Meskipun demikian, adalah berguna jika pada waktu pengumuman lagu (diperdengarkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas Pencipta dan Ciptaannya dan dilakukan penciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

c. Suatu Ciptaan Tidak Selalu Perlu Diumumkan Untuk Memperoleh Hak Cipta

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

Seseorang membeli kaset atau CD, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ialah bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*)

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.³⁵

³⁵ *Op.Cit.* Hlm. 65-66.

Dengan demikian, Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma '*Principle of Specification*' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- 1) Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- 2) Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- 3) Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "*For Sale in Indonesia Only*" atau slogan "*Bandung Euy*".³⁶

Hasil karya cipta yang dilindungi bermacam-macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC yang menyatakan :

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

³⁶ Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung, hlm 14-15.

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *karya sinematografi;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*

- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

Selanjutnya UUHC Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 UUHC sebagai berikut:

- a. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;

- f. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
- i. karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;

- k. bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihanyang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

UUHC mengatur juga mengenai hasil karya cipta yang tidak dilindungi secara hukum. Pasal 41 dan Pasal 42 UUHC mengatur mengenai Hak Cipta yang tidak dilindungi, sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 42 UUHC menyatakan :

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;*
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan*
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;*
- b. peraturan perundang-undangan;*
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;*
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan*
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.*

Perlindungan hukum hak cipta ini menganut sistem deklaratif yaitu sejak diumumkan tanpa harus melakukan pendaftaran yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang pertama HKI. Hak cipta ini dilindungi berbeda dengan pengaturan di bidang HKI lainnya yang menganut sistem konstitutif yang memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sebelumnya kemudian baru dilindungi seperti HKI di bidang Merek dan Paten.

Hak cipta memiliki lama masa perlindungan hukum terhadap masing-masing ciptaan sebagaimana diatur dalam UUHC yang terdiri dari masa berlaku berdasarkan hak moral dan hak ekonomi.

a. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan

- 3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

- 1) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 2) mengubah judul dan anak judul ciptaan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 UUHC menyatakan :

1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g) Karya arsitektur;*
- h) Peta; dan*
- i) Karya seni batik atau seni motif lain,*

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- 2) *Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.*
- 3) *Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.*

Pasal 59 UUHC menyatakan bahwa:

- 1) *Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*
 - a) *Karya fotografi;*
 - b) *Potret;*
 - c) *Karya sinematografi;*
 - d) *Permainan video;*
 - e) *Program Komputer;*
 - f) *Perwajahan karya tulis;*
 - g) *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
 - h) *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
 - i) *Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;*
 - j) *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.*

- 2) *Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.*

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. Gerak, mencakup antara lain tarian; d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. Upacara adat) hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 Ayat (1) UUHC berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman.

Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (*res communis*), maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya. Sedangkan negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Perkembangan zaman telah menuntut penghargaan terhadap hak eksklusif dan hak ekonomi si pencipta. Perbanyak, penggandaan dan sebagainya dengan cara dan sarana apapun perlu diatur oleh undang-undang untuk menghormati hak eksklusif

(hak moral) dan hak ekonomi si pencipta tersebut.³⁷ Hak cipta yang merupakan bagian dari HAKI terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hal ini diatur dalam Pasal 4 UUHC mengenai hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUHC yaitu *Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*

Sedangkan hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC adalah hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 UUHC menyatakan Pencipta atau Pemegang Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :*

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*

³⁷ Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 120.

- d. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. *Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. *pertunjukan Ciptaan;*
- g. *Pengumuman Ciptaan;*
- h. *Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. *penyewaan Ciptaan.*

Berdasarkan uraian di atas, UUHC hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terhadap hasil karyanya. Dengan hasil karya yang dihasilkan, maka tidak hanya manfaat hak ekonomi tetapi juga terdapat hak moral yang melekat terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

D. Lagu

Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; di samping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.³⁸ Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata.

Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu work yang dilindungi adalah

³⁸ Lihat Ensiklopedi Indonesia, buku 4, Penerbit PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 1940 dalam Otto Hasibuan. *Op.Cit.* Hlm. 139.

komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya musical work itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.³⁹

Ketika seseorang mendengar lagu terdapat manfaat yang akan didapatnya seperti ketika seseorang sedih atau lelah sehabis bekerja dapat terhibur dengan mendengarkan lagu, bahkan lagu juga bermanfaat untuk kesehatan. Suatu penelitian dari Cleveland Clinic menyatakan bahwa dengan mendengarkan musik selama satu jam per hari dapat menghilangkan rasa sakit sebesar 20 persen. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Musik yang didengarkan juga bukan merupakan musik yang alirannya keras, namun yang dapat mentrentamkan jiwa. Jika sakit yang dirasakan cukup membuat meringis, maka dengarkanlah musik yang dapat memberikan energi.⁴⁰

Lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi dalam UUHC sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (d) yaitu lagu dan/atau musik. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "lagu atau musik

³⁹ *Ibid*, hlm. 140.

⁴⁰ <https://umiilika.wordpress.com/2013/11/22/sisi-lain-musik-dalam-kesehatan/>, diakses tanggal 31 maret 2016, pukul 20.00 wib.

dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuankarya cipta yang bersifat utuh.

Lagu yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang tentunya memiliki hak ekonomi terhadap penciptanya. Masyarakat yang mendengarkan lagu tersebut yang merasa terhibur memperoleh manfaatnya terhadap dirinya, untuk itu sudah menjadi haknya pencipta dari lagu juga memperoleh hak secara ekonomi.

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak juga terhadap hak cipta lagu tentunya, dahulu masyarakat memperoleh lagu dengan membeli kaset dapat berupa VCD atau DVD. Pelanggaran hak cipta banyak terjadi dalam lagu yang dibajak dan disebarluaskan melalui VCD atau DVD, tetapi sekarang pelanggaran terjadi ketika lagu yang diperoleh dapat dengan mudah diunduh atau didapat melalui internet. Hal ini tentunya membawa implikasi terhadap hak pencipta atas karya lagu yang diciptakannya.

E. Internet

Menurut Lani Sidharta, walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer, namun secara umum Internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet adalah sebuah informasi, bisa dibayangkan sebagai suatu database ataupun perpustakaan multimedia yang sangat lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (atau biasa kita sebut maya) karena hampir semua aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain-lain.⁴¹

⁴¹ <http://rohmatullahh.blogspot.co.id/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>, diakses tanggal 31 maret 2016, pukul 20.30 wib.

Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini, pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika dengan nama ARPAnet (*US Defence Advanced Research Project Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.⁴²

Pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi remote access *e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui news group (*usenet*). Layanan berbasis grafis seperti *www* saat itu masih belum ada. Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan *network* di luar negeri.⁴³

Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya Internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses Internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, Internet

⁴²Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 34.

⁴³*Ibid.*

melambangkan penyebaran(*decentralization*) / pengetahuan (*knowledge*) informasi dan data secara ekstrem.⁴⁴

Perkembangan Internet juga telah memengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini dikenal dengan nama *e-commerce*.⁴⁵

Banyaknya dari manfaat internet yang diperoleh masyarakat, terdapat juga dampak negatifnya seperti penyalahgunaan untuk perjudian online yang menggunakan internet, penyebaran virus ke perangkat komputer dan juga berpengaruh terhadap HKI yang atas karya yang diciptakan seseorang.

Dengan demikian, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dibutuhkan juga perangkat hukum yang sesuai untuk mengaturnya. Internet memang banyak manfaat yang didapatkan oleh semua kalangan masyarakat tetapi ancaman juga selalu menyertai dari dampak negatif internet itu sendiri, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang dapat melindungi dari dampak negatif tersebut.

Pengguna internet Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 1,5 juta orang. Mereka inilah “penduduk maya” atau netizen Indonesia. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di negara lain yang jumlah penduduknya juga banyak. Namun jumlah yang sedikit ini memiliki keuntungan

⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses tanggal 31 maret 2016 , pukul 20.30. wib.

⁴⁵ *Ibid.*

di mana kita dapat mulai menata aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik. Tidak ada alasan bahwa penataan tidak dapat dilakukan karena jumlah penduduknya sudah banyak, seperti yang kita alami di dunia nyata di Indonesia.⁴⁶

Sebagai suatu bentuk terobosan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, internet memiliki beberapa karakteristik yang berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang hukum. Karakteristik yang mempengaruhi pembentukan hukum (*legal design*) di internet sebagai berikut :

1. Tidak adanya batasan geografis

Karakteristik yang paling signifikan dari internet dan berdampak pada desain hukum adalah tidak relevannya batas-batas geografis yang ada, sebab internet sendiri menyangkut komunikasi elektronik lintas negara. Hadirnya internet sebagai bentuk komunikasi global menjadi tantangan bagi praktik penerapan hukum yang notabene didasarkan pada sesuatu yang riil dengan batas-batas geografis yang melingkupinya.

Konsekuensi hal ini, menurut D.G. Post adalah kemampuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum tidak dapat dilakukan lagi secara mutlak. Diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk menerapkan hukum suatu negara di luar teritorialnya dan mengharmonisasikannya dengan hukum rezim penguasa lain.

2. Anonimitas dalam internet

Terdapat gambaran lain yang dapat meruntuhkan pemahaman hukum secara tradisional, dimana internet memungkinkan penggunanya untuk tetap tidak

⁴⁶ *Op.Cit.* Hlm. 35.

dikenal atau melakukan aktivitasnya tanpa identitas. Mobilitas pengguna (*netters*) yang tinggi di internet, sangat memungkinkan seseorang pengguna memiliki sumber aktivitas dan informasi di mana saja di seluruh dunia. Seorang pengguna internet dapat membuat sebuah identitas atau *profil cyber* yang sangat berbeda dari identitas fisik atau keadaan sebenarnya. Bukan mustahil teknik ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum. Contoh dimana kecenderungan ini telah muncul dapat ditemukan dalam pelanggaran HKI, fitnah terhadap pihak lain, pornografi, transaksi pajak antar negara dan lain sebagainya.

3. Kemampuan untuk lepas dari pengawasan

Terdapat sudut pandang lain terhadap mobilitas pengguna dalam kaitan dengan banyaknya pilihan *website* atau *protocol* (seperti ftp atau http) di internet yang dapat dikunjungi. Menurut David Post, internet dapat membuat penggunanya melakukan perubahan yuridiksi relatif lebih mudah atau pun keluar dari bermacam kontrol aturan hukum yang ada.

4. Adanya struktur hierarki

Internet secara hierarkis memiliki tiga dimensi di dalam strukturnya yaitu sistem pendaftaran nama domain termasuk jasa perantara yang berfungsi melakukan kontrol terhadap *gateways*, struktur protokol jaringan, dan penyimpanan data (*web servers*). Gambaran struktur internet ini sangat penting untuk membangun kerangka hukum masa depan. Sebab, melalui struktur operasi dan bangunan ini, nantinya akan menjadi salah satu sumber bagi munculnya desentralisasi hukum internet.

5. Sifat dinamik dan interaktif

Komunikasi di internet yang bersifat dinamis dan interaktif merupakan karakteristik lain yang sangat signifikan. Dokumen atau pun data-data elektronik lain dapat dioperasikan secara interaktif, sehingga memiliki keunggulan tertentu bila dibandingkan dengan dokumen kertas yang mudah sobek atau rusak. Dengan kecepatan untuk melakukan pembaruan informasi (*updating*) dan adanya komunikasi interaktif, bukan mustahil suatu saat perubahan ini nantinya akan menjadi sebuah norma.

6. Terhubung secara elektronik

Implikasi dari sifat internet dapat dilihat pula dengan munculnya kontrak elektronik. Sebagai dokumen yang *dynamic* dan *hypertextual*, kontrak elektronik dapat menghubungkan para pihak dan informasi data secara bersamaan dalam suatu rangkaian yang tidak mungkin dilakukan melalui media kertas.⁴⁷

UUHC Tahun 2014 mengatur mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai perlindungan untuk hak cipta. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu :

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

⁴⁷ Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 25-27.

- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebaran konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

Dengan demikian, dalam perlindungan hak cipta yang terkait dengan teknologi informasi, peran pemerintah melakukan pengawasan dalam penyebaran hak cipta yang diunggah melalui media internet. Dampak dari hak cipta yang diunggah itu tentunya apakah membawa kerugian terhadap pencipta yang menghasilkan karya tersebut, dikarenakan dengan mengunggah melalui internet karya cipta tersebut, dampak yang ditimbulkan semua orang bisa mengunduh atau menikmati karya cipta seseorang tanpa membayar royalti terhadap penciptanya.

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹ Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Penelitian ini akan menganalisis mengenai perlindungan hak cipta lagu yang diunduh melalui internet, kemudian hasil analisis akan dideskripsikan secara jelas, terperinci dan sistematis.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 101-102.

² *Ibid.* Hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :³

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;
4. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
5. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari informasi tertulis mengenai hukum. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau

³*Ibid.* Hlm. 191.

⁴*Ibid.* Hlm. 82.

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
 3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studipustaka dan studi dokumen yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mengkaji dan mengutip data sekunder yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahap-tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematikasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan data yang berupa data normatif dari peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil analisis diuraikan secara sistematis dan sederhana untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.
2. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas

download lagu secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Kementrian Informasi dan Teknologi untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* musik secara gratis dengan melakukan pemblokiran.
2. Peran tenaga penyidik seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta tenaga penyidik tersebut yang sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI dapat ditempatkan di bidang yang sesuai dalam bidang penyidikan HKI.
3. Pencipta atau pemegang hak terkait lagu dapat menyediakan fasilitas lagu mereka untuk diunduh melalui media internet di situs-situs resmi dengan cara membayar dengan harga yang relatif terjangkau untuk mengunduh lagunya, sehingga masyarakat tidak enggan untuk membayar royalti lagu pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Citrawinda, Cita. 2009. *Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- HS, Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kaligis, OC. 2007. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 1*. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lindsey dkk, Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudaryat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Syafrinaldi. 2006. *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yustisia, Tim Visi. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Situs Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Mengunduh_dan_mengunggah, diakses tanggal 3 Juli 2012, pukul 10.00 wib.

<http://ambadar.com/news/strategi-penanggulangan-pembajakan-musik-di-ranah-dunia-maya/>, diakses tanggal 23 april 2016, pukul 10.00 wib.

<http://inet.detik.com/read/2011/07/22/170637/1687423/398/kenapa-download-illegal-tak-dibenarkan>, diakses tanggal 5 Juli 2012, pukul 20.00 wib.

<https://umiilika.wordpress.com/2013/11/22/sisi-lain-musik-dalam-kesehatan/>, diakses tanggal 31 maret 2016, pukul 20.00 wib.

<http://rohmatullahh.blogspot.co.id/2014/01/Pengertian-Internet-Adalah.html>, diakses tanggal 31 maret 2016, pukul 20.30 wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses tanggal 31 maret 2016 , pukul 20.30. wib.

<http://healourmusic.or.id/2011/08/unduh-lagu-pakai-uu-ite-atau-uu-hak-cipta/>, diakses tanggal 4 Juli 2012, pukul 20.00 wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d3d216ec1dc6/bagaimana-membuktikan-file-musik-hasil-download-illegal>, diakses tanggal 4 Juli 2012, pukul 20.00 wib.

<http://id.berita.yahoo.com/melanggar-hak-cipta-menkominfo-larang-masyarakat-unduh-lagu-140232298.html>, diakses tanggal 4 Juli 2012, pukul 10.00 wib.

[http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-\).pdf](http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-).pdf), diakses tanggal 23 april 2016, pukul 10.00 wib.